



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | REZA VALEVI ALIAS REZA PAHLEVI ALIAS REZA BIN RUSAN; |
| 2. Tempat Lahir | : | Banjarmasin; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 29 Tahun / 20 Februari 1992; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Brigjen Katamso, Kompleks Graha Semarang 2 No. 3, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Lepas (Pemulung); |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA VALEVI alias REZA PAHLEVI alias REZA bin RUSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA VALEVI alias REZA PAHLEVI alias REZA bin RUSAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TEGUH SUBEKTI alias TEGUH bin SUWARSO MELALUI PENUNTUT UMUM;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) buah tang warna hijau;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) buah tas kecil motif kotak kotak;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat panen sarang walet;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kantong warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa plat nomor polisi;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MELALUI PENUNTUT UMUM;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa REZA VALEVI alias REZA PAHLEVI alias REZA bin RUSAN bersama-sama dengan Saudara TOTO (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah sarang burung walet milik saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso (alm) yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Gang Keranji No. 47, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melaukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Saudara Toto mengajak Terdakwa untuk pergi memulung atau mengambil barang bekas di sekitar Kelurahan Sukaharja. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Toto pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM milik Terdakwa yang terpasang di belakangnya 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau. Setibanya di Gang Keranji, Saudara Toto menyuruh Terdakwa untuk berhenti di depan Pos yang ada di dalam Gang Keranji. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Toto

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah sarang burung walet milik saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso yang masing-masing membawa karung. Dalam karung milik Toto terdapat 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam yang didalamnya 2 (dua) buah alat panen sarang walet, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah gancu dan karung yang berisikan 1 (satu) buah tang warna hijau. Setibanya Terdakwa dan saudara Toto di rumah burung walet tersebut, saudara Toto segera melubangi dinding rumah burung walet tersebut menggunakan obeng milik saudara Toto dengan menusukkan obeng tersebut ke dinding hingga berlubang lalu saudara Toto memperbesar lubang tersebut menggunakan kayu yang didapat di sekitar bangunan. Pada saat Toto sedang melubangi dinding tersebut, Terdakwa jongkok di sebelah saudara Toto dan melihat saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam lalu Terdakwa berkata kepada saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam, "Oi Mus, ngerti-ngerti gian am." Dengan maksud agar saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam tidak mengatakan kepada siapa-siapa tentang perbuatan Terdakwa dan saudara Toto. Lalu saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam menjawab, "O, iye am." Lalu saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam pergi. Selanjutnya saudara Toto masuk ke dalam rumah sarang burung walet dan mengambil 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet menggunakan 2 (dua) buah alat panen sarang walet yang telah dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa pergi dari rumah sarang burung walet tersebut untuk mencari saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa memantau keadaan sekitar dengan berjalan di sekitar rumah sarang burung walet dengan jarak 15 (lima belas) meter; Bahwa selanjutnya saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso yang telah melihat lubang di dinding rumah sarang burung walet tersebut, kemudian tidak lama saudara Toto keluar dari lubang sarang burung walet tersebut. Kemudian saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso menangkap saudara Toto dan mendapati dari saudara Toto barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisi sarang burung walet seberat 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet, kunci pas ukuran 14, besi sekira 50 (lima puluh) centimeter, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah alat panen sarang burung walet. Namun saat ditangkap, saudara Toto berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso dan hanya meninggalkan barang-barang tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari arah semak-semak sekitar rumah sarang burung walet tersebut. Kemudian saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa datang bersama Saudara Toto;

Bahwa rumah sarang burung walet beserta isinya adalah milik dari saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso dalam mengambil sarang burung walet tersebut.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REZA VALEVI alias REZA PAHLEVI alias REZA bin RUSAN bersama-sama dengan Saudara TOTO (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah sarang burung walet milik saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso (alm) yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Gang Keranji No. 47, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mencoba Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melaukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu , Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dan Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Saudara Toto mengajak Terdakwa untuk pergi memulung atau mengambil barang bekas di sekitar Kelurahan Sukaharja. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Toto pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM milik Terdakwa yang terpasang di belakangnya 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau. Setibanya di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Keranji, Saudara Toto menyuruh Terdakwa untuk berhenti di depan Pos yang ada di dalam Gang Keranji. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Toto menuju rumah sarang burung walet milik saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso yang masing-masing membawa karung. Dalam karung milik Toto terdapat 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam yang didalamnya 2 (dua) buah alat panen sarang walet, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah gancu dan karung yang berisikan 1 (satu) buah tang warna hijau. Setibanya Terdakwa dan saudara Toto di rumah burung walet tersebut, saudara Toto segera melubangi dinding rumah burung walet tersebut menggunakan obeng milik saudara Toto dengan menusukkan obeng tersebut ke dinding hingga berlubang lalu saudara Toto memperbesar lubang tersebut menggunakan kayu yang didapat di sekitar bangunan. Pada saat Toto sedang melubangi dinding tersebut, Terdakwa jongkok di sebelah saudara Toto dan melihat saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam lalu Terdakwa berkata kepada saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam, "Oi Mus, ngerti-ngerti gian am." Dengan maksud agar saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam tidak mengatakan kepada siapa-siapa tentang perbuatan Terdakwa dan saudara Toto. Lalu saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam menjawab, "O, iye am." Lalu saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam pergi. Selanjutnya saudara Toto masuk ke dalam rumah sarang burung walet dan mengambil 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet menggunakan 2 (dua) buah alat panen sarang walet yang telah dibawa sebelumnya, sedangkan Terdakwa pergi dari rumah sarang burung walet tersebut untuk mencari saksi Musyadi alias Mus bin (alm) Jam namun tidak ketemu, selanjutnya Terdakwa memantau keadaan sekitar dengan berjalan di sekitar rumah sarang burung walet dengan jarak 15 (lima belas) meter; Bahwa selanjutnya saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso yang telah melihat lubang di dinding rumah sarang burung walet tersebut, kemudian tidak lama saudara Toto keluar dari lubang sarang burung walet tersebut. Kemudian saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso menangkap saudara Toto dan mendapati dari saudara Toto barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisi sarang burung walet seberat 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet, kunci pas ukuran 14, besi sekira 50 (lima puluh) centimeter, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah alat panen sarang burung walet. Namun saat ditangkap, saudara Toto berhasil melarikan diri ke arah belakang rumah saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso dan hanya meninggalkan barang-barang tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari arah semak-semak sekitar rumah sarang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet tersebut. Kemudian saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso menanyai Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa datang bersama Saudara Toto;

Bahwa rumah sarang burung walet beserta isinya adalah milik dari saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso dalam mengambil sarang burung walet tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara Toto tidak selesai karena Saudara Toto tertangkap oleh saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso pada saat saudara Toto keluar dari rumah sarang burung walet tersebut. Apabila perbuatan Terdakwa dan saudara Toto tersebut, saksi Teguh Subekti alias Teguh bin Suwarso akan menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSYADI ALS MUS BIN (ALM) JAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada hari tersebut diatas saksi sedang memancing di belakang rumah Sdr. TEGUH SUBEKTI sambil berjalan, saksi mendengar ada bunyi orang memukul tembok dan pada awalnya saksi mengira ada yang sedang bertukang. Kemudian ketika saksi ke sisi kiri bagian belakang rumah Sdr. TEGUH SUBEKTI saksi terkejut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang jongkok disamping rumah Sdr. TEGUH SUBEKTI. Salah satu orang yang matanya rusak sedang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak dinding yang pada saat itu saksi memegang tukul. Saksi lihat dinding sudah rusak namun masih tertutup sterofom. Kemudian Terdakwa tiba-tiba berbicara dengan saksi "Oi Mus, ngerti-ngerti gian am". Pada saat itu saksi kaget kenapa Terdakwa kenal dengan saksi dan menyebutkan nama saksi karena saksi melihat Terdakwa dan temannya baru kali itu. Kemudian saksi jawab "O lye am". Kemudian saksi lanjut berjalan sambil memancing. Kemudian saksi setelah tidak terlihat lagi oleh Terdakwa dan temannya tersebut saksi langsung menuju Jalan Gg. Keranji dan mencari warga sekitar rumah Sdr. TEGUH SUBEKTI. Kemudian saksi bertemu dengan salah satu warga dan menanyakan apakah ada polisi di sekitar Gg. Keranji tersebut. Kemudian dijawab bahwa tidak ada Polisi. Kemudian saksi menceritakan bahwa ada 2 (dua) orang yang mencuri di bangunan walet Sdr. TEGUH SUBEKTI. Kemudian orang yang saksi temui tersebut menelepon Sdr. TEGUH SUBEKTI. Lebih dari 10 menit kemudian datang Sdr. TEGUH SUBEKTI. Ketika Sdr. TEGUH SUBEKTI datang saksi ikut ke lokasi rumah bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI. Kemudian ketika di bangunan sarang burung walet Sdr. TEGUH SUBEKTI dan 2 (dua) orang warga lainnya menunggu di bagian timur bangunan dan saksi berjaga di bagian barat bangunan. Kemudian dari kejauhan saksi lihat Sdr. TEGUH SUBEKTI dan warga lainnya berhasil menangkap pelaku yang bermata rusak namun saksi lihat bahwa pelaku tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian saksi mengejar ke arah belakang bangunan namun tidak dapat kami temukan lagi pelaku tersebut kami melihat Terdakwa di semak-semak sekitar 20 (dua puluh) meter di depan dinding yang telah berlubang. Kemudian ditangkap oleh Sdr. TEGUH SUBEKTI dan warga lainnya;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa datang ke bangunan sarang burung walet tersebut. Saksi melihat ketika mereka berdua sedang berada di depan lubang yang mereka buat tersebut dan sedang membuat lubang;
- Bahwa saksi tidak melihat salah satu dari dua orang pelaku tersebut masuk ke dalam bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masih dekat dengan mereka, mereka berhenti merusak dan Terdakwa berkata "Oi Mus, Ngerti-ngerti gian am" kemudian saksi lanjut berjalan setelah saksi tidak dapat melihat mereka

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



lagi karena terhalang semak-semak dan pohon-pohon saksi mendengar mereka melanjutkan merusak dinding bangunan. Karena terdengar dari suara tukul yang dibenturkan ke dinding;

- Bahwa jarak waktu antara ketika saksi bertemu Terdakwa dan temannya hingga tertangkapnya mereka sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa dan temannya merusak menggunakan tukul namun saksi lihat secara sekilas dan saksi langsung pergi dan mulai mencari warga sekitar untuk melaporkan apa yang saksi lihat;
- Bahwa yang melihat pertama kali adalah saksi. Saksi melihat pelaku yang matanya rusak sedang merusak dinding dengan menukulkan tukul dan Terdakwa jongkok disamping pelaku yang merusak dinding. Kemudian Terdakwa menoleh ke arah saksi dan menyadari keberadaan saksi;
- Bahwa saksi tidak langsung menangkap mereka karena mereka berdua dan saksi hanya seorang diri saksi khawatir keselamatan saksi. Saksi ketika melihat mereka berupa-pura tidak memperdulikan mereka dan langsung cepat mencari warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin ataukah tidak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. TEGUH SUBEKTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. TEGUH SUBEKTI ALS TEGUH BIN SUWARSO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian sarang burung walet milik saksi;
- Bahwa pencurian sarang burung walet milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Walet milik saksi yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji No. 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. TOTO;
- Bahwa awalnya saksi mendapat panggilan telepon dari warga sekitar rumah walet saksi yang bernama Sdr. HERWAN dan mengabarkan bahwa ada warga yang melihat 2 (dua) orang yang masuk ke dalam rumah walet saksi. Kemudian saksi langsung bergegas menuju ke rumah walet saksi tersebut dan mendapati dinding rumah walet milik saksi yang terbuat dari semen telah berlubang. Kemudian saksi tunggu di lubang tersebut, namun tidak ada yang keluar dari rumah walet tersebut. Dan tidak lama kemudian, keluar seorang laki-laki dari lubang tersebut dan langsung saksi tangkap dan saksi amankan. Dari orang tersebut kemudian saksi dapati barang-barang berupa 1 (satu) buah karung yg berisi beberapa sarang walet, kunci pas ukuran 14, besi sekira 50 cm, dan 1 (satu) buah senter. Namun kemudian, orang tersebut berhasil kabur dari saksi, dan tidak bisa saksi tangkap lagi. Tidak lama kemudian, tidak jauh dari sarang walet milik saksi tersebut keluar lagi seorang laki-laki dari semak-semak, dan langsung saksi amankan. Dan dari orang tersebut saksi dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang yang mana di bagian jepitan tang tersebut terdapat bekas steropom (bagian rumah walet). Dan dari interogasi, orang tersebut mengakui bahwa pelaku yang telah lari tersebut adalah rekannya, dan dirinya mengakui bahwa dirinya bertugas mengawasi situasi, dan pelaku yang satunya yang melakukan aksi pencurian sarang walet;
- Bahwa setelah saksi mengamankan pelaku tersebut, saksi ada mengamankan barang berupa 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) gancu, 1 (satu) buah kantong warna hitam, 1 (satu) set sepatu boot dan tas warna hitam/coklat;
- Bahwa adapun bagian yang rusak di rumah sarang burung walet milik saksi tersebut adalah dinding rumah sarang burung walet berdiameter 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. TOTO sempat saksi amankan namun Sdr. TOTO ada melakukan perlawanan kepada saksi dan berhasil lari;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Sdr. TOTO saksi mengamankan barang-barang berupa sarang beberapa buah burung walet, besi pencongkel sarang burung dan senter;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung walet milik saksi tersebut sudah 2 (dua) kali di bobol orang dan kejadian yang pertama sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Sdr. TOTO dan Terdakwa adalah 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 2 (dua) buah alat panen sarang walet, 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau dan 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan dari tangan Sdr. TOTO dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sdr. TOTO dan Terdakwa dalam menjebol sarang burung walet milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD SUBARI ALS SUBARI BIN (ALM) TAJUIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang melakukan pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. TOTO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya orang yang melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dari Sdr. RABIANSYAH yang datang kerumah saksi yang mengatakan ada pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di teras rumah Sdr. SUBARI yang mana rumah Sdr. SUBARI berhadapan dengan rumah Sdr. TEGUH SUBEKTI. Kemudian saksi juga ikut datang untuk melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pelaku pencurian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari para terdakwa adalah 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 2 (dua) buah alat panen sarang walet, 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau dan 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian korban;
- Bahwa saat diketahui adanya pencurian tersebut diketahui bahwa ada dinding bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang telah bolong;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan dari tangan Sdr. TOTO dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. RABIANSYAH ALS IYAN BIN (ALM) HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang melakukan pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. TOTO;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di teras rumah Sdr. SUBARI yang mana rumah Sdr. SUBARI berhadapan dengan rumah Sdr. TEGUH SUBEKTI. Kemudian saksi juga ikut datang untuk melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pelaku pencurian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari para terdakwa adalah 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 2 (dua) buah alat panen sarang walet, 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau dan 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian korban;
- Bahwa saat diketahui adanya pencurian tersebut diketahui bahwa ada dinding bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang telah bolong;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan dari tangan Sdr. TOTO dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. IR. HERWAN BIN JAHAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri di bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut namun menurut keterangan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUSYADI kepada saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian;

- Bahwa awalnya ketika pada hari tersebut diatas sekira pukul 13.00 WIB saksi sedang duduk di depan rumah. Kemudian Sdr. MUSYADI yang saat itu membawa joran pancing lewat depan rumah saksi dan langsung menghampiri saksi. Sdr. MUSYADI selanjutnya menanyakan dimana Polisi dekat sini, kemudian saksi mengatakan tidak ada Polisi didekat sini kemudian Sdr. MUSYADI mengatakan kepada saksi tentang adanya 2 (dua) orang yang mencurigakan di bangunan sarang burung walet. Sdr. MUSYADI mengatakan bahwa dia mau mendatangi kedua orang laki-laki tersebut namun tidak berani. Kemudian Sdr. MUSYADI mengatakan bahwa 1 (satu) orang terlihat mengintai di belakang bangunan dekat parit dan yang 1 (satu) orang sedang berada di sisi bangunan. Mendapat laporan tersebut kemudian saksi menghubungi Sdr. TEGUH SUBEKTI untuk segera mengecek ke rumahnya karena Sdr. TEGUH SUBEKTI jarang berada di rumahnya tersebut. Kemudian setelah saksi menelephone Sdr. TEGUH SUBEKTI saksi pergi ke kantor di Dinas Koperasi Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pelaku pencurian yang berhasil ditangkap. Setelah saksi memberitahu kepada Sdr. TEGUH SUBEKTI kemudian Sdr. TEGUH SUBEKTI dan beberapa tetangga yang melakukan penangkapan. Sdr. TEGUH SUBEKTI datang ke lokasi sekitar 10 menit setelah saksi telephon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. TEGUH SUBEKTI akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. TOTO yang telah melakukan pencurian dan menjebol rumah walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. TOTO melakukan pencurian sarang burung walet dengan menggunakan 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah tang warna Hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat/hitam, 2 (dua) buah pisau pencongkel sarang burung walet yang mana barang-barang tersebut merupakan milik dari Sdr. TOTO, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang memulung/mencari barang bekas di daerah Mulia Baru, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOTO, kemudian Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk memperbolehkannya ikut memulung dan hal tersebut Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. TOTO untuk memulung/mencari barang bekas di sekitar Kelurahan Sukaharja dan akhirnya Terdakwa pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik Terdakwa. Setibanya Terdakwa dan Sdr. TOTO di Jalan Brigjend Katamso tepatnya di depan Gg. Keranji, Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk mencari barang bekas di sekitar Gg. Keranji dan hal tersebut Terdakwa setuju. Setelah Terdakwa berada di salah satu rumah kosong, Sdr. TOTO meminta Terdakwa agar Terdakwa mencari barang rongsokan/bekas secara terpisah, kemudian Terdakwa memisahkan diri dari Sdr. TOTO. Berselang \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa kembali menemui Sdr. TOTO di rumah kosong tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. TOTO sedang membobol dinding dari rumah burung walet, yang mana saat itu kondisi lubang pada dinding lumayan besar (dapat masuk badan orang dewasa). Mengetahui hal tersebut Terdakwa bertanya kepada Sdr. TOTO: "Ape kau buat?", lalu Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk membenteng (melihat situasi di sekitar),

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



selanjutnya Sdr. TOTO masuk ke dalam bangunan yang terdapat sarang burung walet. Mengetahui hal tersebut, di karenakan Terdakwa takut, akhirnya Terdakwa meninggalkan Sdr. TOTO dan melanjutkan mencari barang rongsokan di sekitar bangunan. ± 60 (enam puluh) menit kemudian, Terdakwa mendengar ada teriakan "Maling" dari salah satu warga dan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa melihat Sdr. TOTO lari di belakang meunju ke semak-semak yang ada di belakang rumah salah satu warga untuk menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa langsung di tangkap oleh beberapa warga dan selanjutnya Terdakwa di interogasi lalu di serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saat Terdakwa di amankan oleh beberapa warga, barang yang di temukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor KTM dan gerobak milik Terdakwa, setelah beberapa warga melakukan pengecekan di dalam bangunan yang sebelumnya di bobol dan dimasuki oleh Sdr. TOTO ditemukan beberapa barang yaitu : beberapa bongkah sarang burung walet, 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah tang warna Hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat/hitam, 2 (dua) buah pisau pencongkel sarang burung walet;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. TOTO;
- Bahwa ketika Sdr. TOTO melubangi dinding bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut Terdakwa berada di samping kiri bangunan sambil mengawasi kondisi di sekitar ;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. TOTO melubangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut adalah untuk mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. TOTO mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut dan saksi di suruh berjaga-jaga sambil memperhatikan keadaan di sekitar dan karena takut kemudian Terdakwa memulung di sekitar bangunan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa takut dan tidak meninggalkan Sdr. TOTO karena saksi datang kesana dengan Sdr. TOTO;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut adalah Sdr. TOTO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. TOTO sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan rumah Sdr. TOTO ada disalah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan dari tangan Sdr. TOTO dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Sdr. TEGUH SUBEKTI selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet;
2. 1 (satu) buah senter;
3. 1 (satu) buah tang warna hijau;
4. 1 (satu) buah gancu;
5. 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak;
6. 1 (satu) buah topi warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam;
8. 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
9. 2 (dua) buah alat panen sarang walet;
10. 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa plat nomor polisi;
11. 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau;
12. 1 (satu) buah kantong warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Sdr. TOTO telah mengambil dan menjebol rumah walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdra. TOTO mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 2 (dua) buah alat panen sarang walet, 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau dan 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang memulung/mencari barang bekas di daerah Mulia Baru, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOTO, kemudian Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk memperbolehkannya ikut memulung dan hal tersebut Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. TOTO untuk memulung/mencari barang bekas di sekitar Kelurahan Sukaharja dan akhirnya Terdakwa pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik Terdakwa. Setibanya Terdakwa dan Sdr. TOTO di Jalan Brigjend Katamso tepatnya di depan Gg. Keranji, Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk mencari barang bekas di sekitar Gg. Keranji dan hal tersebut Terdakwa setuju. Setelah Terdakwa berada di salah satu rumah kosong, Sdr. TOTO meminta Terdakwa agar Terdakwa mencari barang rongsokan/bekas secara terpisah, kemudian Terdakwa memisahkan diri dari Sdr. TOTO. Berselang ± 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa kembali menemui Sdr. TOTO di rumah kosong tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. TOTO sedang membobol dinding dari rumah burung walet, yang mana saat itu kondisi lubang pada dinding lumayan besar (dapat masuk badan orang dewasa). Mengetahui hal tersebut Terdakwa bertanya kepada Sdr. TOTO: "Ape kau buat?", lalu Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk membenteng (melihat situasi di sekitar), selanjutnya Sdr. TOTO masuk ke dalam bangunan yang terdapat sarang burung walet. Mengetahui hal tersebut, di karenakan Terdakwa takut, akhirnya Terdakwa meninggalkan Sdr. TOTO dan melanjutkan mencari barang rongsokan di sekitar bangunan. ± 60 (enam puluh) menit kemudian, Terdakwa mendengar ada teriakan "Maling" dari salah satu warga dan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa melihat Sdr. TOTO lari di belakang meunju ke semak-semak yang ada di belakang rumah salah satu warga untuk menyelamatkan diri,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa langsung di tangkap oleh beberapa warga dan selanjutnya Terdakwa di interogasi lalu di serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar ketika Sdr. TOTO melubangi dinding bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut Terdakwa berada di samping kiri bangunan sambil mengawasi kondisi di sekitar;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Sdr. TOTO melubangi dinding bangunan sarang burung walet tersebut adalah untuk mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut adalah Sdr. TOTO;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan Sdr. TOTO adalah 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 2 (dua) buah alat panen sarang walet, 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau dan 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Sdr. TEGUH SUBEKTI selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Sdr. TEGUH SUBEKTI mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama REZA VALEVI ALIAS REZA PAHLEVI ALIAS REZA BIN RUSAN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Sdr. TOTO telah mengambil dan menjebol rumah walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdra. TOTO mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 2 (dua) buah alat panen sarang walet, 1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau dan 1 (satu) buah kantong warna hitam;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. TOTO di temukan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet tersebut dari tempat asalnya yaitu dari dalam rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI ke dalam penguasaan Terdakwa maka kekuasaan terhadap barang-barang tersebut telah berpindah secara nyata kepada Terdakwa dan Sdr. TOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. TOTO tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. TEGUH SUBEKTI sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. TEGUH SUBEKTI) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. TEGUH SUBEKTI) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Sdr. TOTO telah mengambil dan menjebol rumah walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdra. TOTO mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah tang warna hijau, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam, 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam, 2 (dua) buah alat panen sarang walet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Merk KTM tanpa plat nomor polisi,
1 (satu) buah gerobak besi warna hijau dan 1 (satu) buah kantong warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang memulung/mencari barang bekas di daerah Mulia Baru, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. TOTO, kemudian Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk memperbolehkannya ikut memulung dan hal tersebut Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. TOTO untuk memulung/mencari barang bekas di sekitar Kelurahan Sukaharja dan akhirnya Terdakwa pergi bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KTM milik Terdakwa. Setibanya Terdakwa dan Sdr. TOTO di Jalan Brigjend Katamso tepatnya di depan Gg. Keranji, Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk mencari barang bekas di sekitar Gg. Keranji dan hal tersebut Terdakwa setuju. Setelah Terdakwa berada di salah satu rumah kosong, Sdr. TOTO meminta Terdakwa agar Terdakwa mencari barang rongsokan/bekas secara terpisah, kemudian Terdakwa memisahkan diri dari Sdr. TOTO. Berselang \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa kembali menemui Sdr. TOTO di rumah kosong tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. TOTO sedang membobol dinding dari rumah burung walet, yang mana saat itu kondisi lubang pada dinding lumayan besar (dapat masuk badan orang dewasa). Mengetahui hal tersebut Terdakwa bertanya kepada Sdr. TOTO: "Ape kau buat?", lalu Sdr. TOTO meminta Terdakwa untuk membenteng (melihat situasi di sekitar), selanjutnya Sdr. TOTO masuk ke dalam bangunan yang terdapat sarang burung walet. Mengetahui hal tersebut, di karenakan Terdakwa takut, akhirnya Terdakwa meninggalkan Sdr. TOTO dan melanjutkan mencari barang rongsokan di sekitar bangunan. \pm 60 (enam puluh) menit kemudian, Terdakwa mendengar ada teriakan "Maling" dari salah satu warga dan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa melihat Sdr. TOTO lari di belakang meunju ke semak-semak yang ada di belakang rumah salah satu warga untuk menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa langsung di tangkap oleh beberapa warga dan selanjutnya Terdakwa di interogasi lalu di serahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa ketika Sdr. TOTO melubangi dinding bangunan sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut Terdakwa berada di samping kiri bangunan sambil mengawasi kondisi di sekitar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan utama Para Terdakwa yaitu mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI di rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Keranji Nomor 47 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yaitu sebagai orang yang berjaga-jaga dan mengawasi kondisi sekitar sedangkan Sdr. TOTO berperan sebagai orang yang membongkar dan merusak tembok rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI dan kemudian mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dan Sdr. TOTO dalam mewujudkan tujuan mereka yaitu mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. TOTO dengan cara bersekutu dan bekerjasama sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat tidak dapat dipakai atau tidak lagi seperti kondisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan benda tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu adalah perkataan atau perintah dari orang yang tidak berhak seolah-olah perkataan atau perintah tersebut benar;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau kostum yang di pakai oleh seseorang yang tidak berhak seolah-olah pakaian jabatan tersebut asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, cara Terdakwa dan Sdr. TOTO mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu merusak dan membongkar tembok rumah sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI kemudian Sdr. TOTO mengambil sarang burung walet milik Sdr. TEGUH SUBEKTI yang ada di dalam rumah sarang burung walet tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corectif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*prefentif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. TEGUH SUBEKTI serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan barang-barang tersebut diakui dan merupakan milik Sdr. TEGUH SUBEKTI ALS TEGUH BIN SUWARSO (ALM) maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada Sdr. TEGUH SUBEKTI ALS TEGUH BIN SUWARSO (ALM);

1. 1 (satu) buah senter;
2. 1 (satu) buah tang warna hijau;
3. 1 (satu) buah gancu;
4. 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam;
7. 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
8. 2 (dua) buah alat panen sarang walet;
9. 1 (satu) buah kantong warna hitam;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit sepeda motor KTM tanpa plat nomor polisi;
2. 1 (satu) buah gerobak besi warna hijau;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa di dalam persidangan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dan perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. TEGUH SUBEKTI ALS TEGUH BIN SUWARSO (ALM);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA VALEVI ALIAS REZA PAHLEVI ALIAS REZA BIN RUSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 180 (seratus delapan puluh) gram sarang burung walet;
Dikembalikan kepada Sdr. TEGUH SUBEKTI ALS TEGUH BIN SUWARSO (ALM);
 1. 1 (satu) buah senter;
 2. 1 (satu) buah tang warna hijau;
 3. 1 (satu) buah gancu;
 4. 1 (satu) buah tas kecil motif kotak-kotak;
 5. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 6. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam;
 7. 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
 8. 2 (dua) buah alat panen sarang walet;
 9. 1 (satu) buah kantong warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) unit sepeda motor KTM
tanpa plat nomor polisi;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Aldilla Ananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Aldilla Ananta, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Imi

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30